



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dr. SOEGianto, S.H., M.Kn., bertempat tinggal di Jl. Agus Salim No. 234 A Kudus, RT 005 RW 003, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saksono Yudiantoro, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada kantor "Saksono Yudiantoro, S.H., M.H. dan Associates" beralamat di Jl. Batan Selatan No. 20, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah Register No. W12-U10/7/Hk.01/12022 tanggal 5 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

RINI ANGGRAENI Binti WANDI, bertempat tinggal dahulu di Desa Jepat Lor RT 06 RW III, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 6 Januari 2022 dengan Nomor Register 4/Pdt.G/2022/PN Pti, telah mengajukan gugatan mengenai :

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Notaris & PPAT dikota Kudus dan selain itu Penggugat mempunyai usaha lain jual beli emas batangan antam yang dilakukan

Halaman 1 dari halaman 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2010 dengan temannya yang bernama ibu Febe Inawati yang berdomisili di Kudus ;

2. Bahwa dengan berjalannya waktu, Ibu Febe Inawati menceritakan kepada Penggugat kalau emas batangan yang dibelinya tersebut berasal / dibeli dari Ibu Liliana Setiawati alias Yeyen toko Mas Bagong Semarang dan Ibu Febe Inawati minta kepada Penggugat untuk berhubungan langsung dengan Ibu Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong Semarang dan selanjutnya Penggugat membeli emas batangan langsung ke Ibu Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong Semarang namun begitu emas yang dibeli oleh Penggugat oleh Ibu Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong tetap diserahkan kepada Ibu Febe Inawati dan selanjutnya Penggugat mengambil atau menerima emas yang dibelinya dari Ibu Febe Inawati;
Bahwa pada bulan Meret 2012 Penggugat dikenalkan oleh temannya yang namanya Elizabeth Sri Indrawati, SH dengan Tergugat Rini Anggraeni yang bertempat tinggal di jalan P.Diponegoro, Desa Jepat Lor RT.006 RW.003 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, perkenalan bertempat dikantonya Ibu Elizabeth Sri Indrawati yaitu Kantor Notaris & PPAT Elizabeth Sri Indrawati di Kudus dan dalam perkenalan tersebut Tergugat Rini Anggraeni bercerita mempunyai usaha jual beli emas batangan dari PT.ANTAM Indonesia dengan harga lebih murah bila dibandingkan dengan harga Toko Mas lainnya karena ibunya sebagai distributor emas PT.ANTAM di Jakarta dan selain itu ibunya juga mempunyai kenalan orang dalam sehingga bisa mendapatkan harga lebih murah;
3. Bahwa dari cerita Tergugat tersebut diatas Penggugat sangat tertarik untuk membeli emas batangan kepada Tergugat Rini Anggraeni, apalagi ibu Elizabeth sudah beberapa kali berhubungan jual beli emas dengan Tergugat Rini Anggraeni berjalan lancar tidak ada masalah dan harga emas batangan yang ditawarkan Tergugat Rini Anggraeni benar lebih murah dari harga pasar atau setidaknya dari harga Mas Ibu Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong Semarang;
4. Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2012 Penggugat membeli emas batangan antam kepada Tergugat Rini Anggraeni melalui ibu Elizabeth Sri Indrawati sebanyak 2 (dua) kali transaksi semua berjalan lancar namun untuk pembelian selanjutnya Penggugat berhubungan langsung dengan Tergugat Rini Anggraeni semua berjalan lancar tidak ada masalah dan ada pula pembelian emas Penggugat dititipkan kepada Tergugat Rini Anggraeni dengan alasan karena mempunyai tempat penyimpanan emas batangan serta guna mempermudah Penggugat untuk menjualnya lagi bila

Halaman 2 dari halaman 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga emas naik lewat Tergugat Rini Anggraeni adapun emas batangan Penggugat yang dititipkan kepada Tergugat Rini Anggraeni secara bertahap seluruhnya ada 15 kg.

5. Bahwa sejak Penggugat membeli emas batangan antam dari Tergugat Rini Anggraeni maka Penggugat tidak lagi membeli emas batangan kepada Ibu Febe Inawati maupun kepada Ibu Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong Semarang dan oleh karena itu Ibu Febe Inawati maupun Ibu Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong Semarang pada sekitar bulan Juni 2012 menanyakan alasan mengapa Penggugat tidak membeli emas batangan lagi kepadanya selanjutnya dijelaskan Penggugat jika dirinya beralih membeli emas batangan dari Tergugat Rini Anggraeni karena harganya lebih murah;
6. Bahwa mengetahui Penggugat membeli emas batangan dari Tergugat Rini Anggraeni dengan harga yang lebih murah dari yang dijual oleh Ibu Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong Semarang selanjutnya Ibu Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong Semarang memberitahu Penggugat berniat ikut membeli dan oleh Penggugat dipersilahkan berhubungan langsung kepada Tergugat Rini Anggraeni namun Ibu Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong Semarang tidak bersedia berhubungan sendiri dengan alasan tidak kenal dan keinginannya adalah dengan cara menitip uang kepada Penggugat untuk dibelikan emas batangan kepada Tergugat;
7. Bahwa mengingat antara Penggugat dengan Ibu Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong Semarang telah kenal baik dalam hal jual beli emas batangan sejak tahun 2010 dan pula pembelian emas batangan antara Penggugat dengan Tergugat Rini Anggraeni berjalan lancar maka Penggugat tidak keberatan menurut keinginan Ibu Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong Semarang;
8. Bahwa mulai akhir bulan Juni 2012 Ibu Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong Semarang titip uang kepada Penggugat dengan cara ditransfer ke Rekening Bank BCA atas nama Penggugat untuk dibelikan emas batangan kepada Tergugat Rini Anggraeni selanjutnya Ibu Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong Semarang beberapa kali titip uang kepada Penggugat untuk dibelikan emas batangan kepada Tergugat dan semua berjalan lancar tidak ada masalah, adapun uang yang pernah ditransfer dan berjalan lancar adalah:
 - a. Transfer tanggal 26 Juni 2012 sebesar Rp. 4.800.000.000,-
 - b. Transfer tanggal 10 Juli 2012 sebesar Rp. 4.807.500.000,-

Halaman 3 dari halaman 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Transfer tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp. 4.810.000.000,-
 - d. Transfer tanggal 24 Juli 2012 sebesar Rp. 4.800.000.000,-
 - e. Transfer tanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp. 4.865.000.000,-
 - f. Transfer tanggal 3 Agustus 2012 sebesar Rp. 4.815.000.000,-
9. Bahwa pada bulan Juli s/d Agustus 2012 Penggugat pribadi secara bertahap telah mentransfer uang kepada Tergugat Rini Anggraeni seluruhnya sebesar Rp. 9.137.000.000,- untuk keperluan membeli emas batangan ANTAM kepada Tergugat Rini Anggraeni seberat 19 kg, dengan rincian:
- Transfer tanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp.1.826.000.000,-
 - Transfer tanggal 2 Agustus 2012 sebesar Rp. 800.000.000,-
 - Transfer tanggal 2 Agustus 2012 sebesar Rp.1.861.000.000,-
 - Transfer tanggal 3 Agustus 2012 sebesar Rp.4.650.000.000,-
10. Bahwa ternyata transfer uang Penggugat tersebut diatas untuk pembelian emas batangan seberat 19 Kg ada kelebihan uang sebesar Rp.77.000.000 karena harga emas batangan antam seberat 19 Kg adalah Rp. 9.060.000.000,- sehingga perhitungannya adalah : $Rp.9.137.000.000,- - Rp. 9.060.000.000,- = Rp. 77.000.000,-$ dan kelebihan uang ini masih ada ditangan Tergugat Rini Anggraeni;
11. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012 Penggugat menerima transfer uang dari Ibu Yeyen Toko Mas Bagong sebesar Rp.5.318.500.000,- ke rekening BCA atas nama Penggugat untuk dibelikan emas batangan seberat 11 kg kepada Tergugat Rini Anggraeni dan pada saat itu juga uang Ibu Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong langsung ditransfer sebanyak dua kali transfer kepada Tergugat Rini Anggraeni di Bank BCA atas nama Tergugat, dengan rincian :
- Transfer tanggal 7 Agustus 2012 sebesar Rp.1.325.000.000,-
 - Transfer tanggal 7 Agustus 2012 sebesar Rp.3.960.000.000,-
12. Bahwa uang dari ibu Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong Semarang yang ditransfer Penggugat kepada Tergugat seluruhnya adalah $Rp.1.325.000.000,- + Rp.3.960.000.000,- = Rp. 5.285.000.000,-$ dari jumlah ini ada kekurangan bayar uang sebesar Rp. 33.500.000,- dari kekurangan ini Penggugat menggunakan uangnya yang ada di Tergugat dari kelebihan bayar pembelian emas sebesar Rp.77.000.000, sehingga seluruh uang Ibu Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong Semarang sebesar Rp. 5.318.500.000,- untuk pembelian emas 11 Kg sudah diterima oleh Tergugat;

Halaman 4 dari halaman 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sehubungan dengan pembelian emas tersebut diatas Tergugat menjanjikan kepada Penggugat akan menyerahkan emas Batangan Antam seberat 19 Kg dan 11 Kg kepada Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2012 namun ternyata Tergugat tidak dapat menyerahkan kepada Penggugat dan ketika Penggugat minta agar uang pembelian emas 19 kg seharga Rp.9.137.000.000,- dan 11 Kg seharga Rp. 5.318.500.000,- dikembalikan hal tersebut juga tidak bisa dipenuhi dengan alasan uangnya telah habis dan selain itu Tergugat juga tidak dapat menyerahkan kembali emas batangan Antam milik Penggugat seberat 15 kg kepada Penggugat yang dititipkan Penggugat kepada Tergugat;
14. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rini Anggraeni tersebut diatas Penggugat telah memberitahu kepada Ibu Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong Semarang namun Ibu Liliana Setiawati alias Yeyen menyerahkan semua penyelesaiannya kepada Penggugat dan selanjutnya Penggugat membuat Laporan Polisi di Polres Kudus Nomor : LP/247/VIII/2012/Jateng/Res.Kds, tanggal 10 Agustus 2012 tentang terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat Rini Anggraeni dengan laporan Polisi ini Penggugat berharap Tergugat Rini Anggraeni untuk mengembalikan seluruh uang milik Penggugat pribadi sebesar Rp.9.137.000.000,- untuk pembelian emas batangan ANTAM seberat 19 kg ditambah pengembalian emas batangan seberat 15 kg milik Penggugat yang dititipkan kepada Tergugat Rini Anggraeni serta pengembalian uang titipan Ibu Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong Semarang sebesar Rp.5.318.500.000,- untuk pembelian emas batangan ANTAM seberat 11 kg namun ternyata Tergugat tetap tidak bersedia untuk mengembalikannya ;
15. Bahwa oleh karena Tergugat Rini Anggraeni tidak bersedia mengembalikan kerugian Penggugat pribadi maupun kerugian Penggugat yang berasal dari uang titipan Ibu Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong Semarang sebagaimana tersebut diatas maka Laporan Polisi Penggugat terhadap Tergugat di Polres Kudus berlanjut sampai proses penuntutan di Pengadilan Negeri Kudus dengan nomor perkara : 180/Pid.B/2012/PN.Kds atas nama Terdakwa Rini Anggraeni binti Wandu (Tergugat) yang selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2013 perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa perkaranya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 5 dari halaman 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Terdakwa Rini Anggraeni Binti Wandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan beberapa kali";
 - 2) Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 - 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - 5) Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. dst
 - 6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
16. Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dalam kedudukannya sebagai Terdakwa dalam perkara pidana Nomor : 180/Pid.B/2012/PN Kds tanggal 11 Januari 2013 menyatakan menerima putusan atau tidak banding sehingga oleh karena itu putusan perkara pidana Nomor : 180/Pid.B/2012 /PN.Kds mempunyai kekuatan hukum tetap ;
17. Bahwa namun pada tanggal 5 Oktober 2012 sebelum perkara nomor : 180/Pid.B/2012/PN.Kds Pengadilan Negeri Kudus atas nama Terdakwa Rini Anggraeni diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya, beberapa kreditur Tergugat mendapat pengembalian uang dari hasil penjualan rumah milik Tergugat yang berada di Sukabumi dan dari hasil penjualan tersebut Penggugat mendapat pengembalian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang itu oleh Penggugat diberikan / diserahkan kepada Ibu Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong Semarang dan sesuai permintaan Ibu Yeyen Toko Mas Bagong Semarang uang tersebut ditransfer ke rekening anaknya di Bank BCA No.Rek 0099828899 atas nama Ratna Kartikasari sehingga kerugian Penggugat yang berasal dari uang titipan Ibu Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong Semarang adalah Rp. 5.318.500.000,- - Rp.200.000.000 = Rp.5.118.500.000,- dan apabila dibeli emas dengan harga yang ditentukan oleh Tergugat Rini Anggraeni pada bulan agustus 2012 untuk 1 Kg emas seharga Rp. 483.500.000,- maka akan mendapatkan emas seberat 10,5 kilogram;

Halaman 6 dari halaman 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINJAUAN HUKUM

1. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas benar Tergugat telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp 9.137.000.000,- yang merupakan uang pribadi Penggugat untuk membeli emas batangan seberat 19 kg, menerima uang dari Penggugat yang merupakan uang titipan dari ibu Yeyen Toko Mas Bagong Semarang sebesar Rp 5.318.500.000,- untuk dibelikan emas batangan seberat 11 kg emas kepada Tergugat namun ternyata uang pembelian emas digelapkan oleh Tergugat Rini Anggraeni karena ternyata Tergugat Rini Anggraeni pada waktu yang telah ditentukan tidak dapat menyerahkan pesanan pembelian emas batangan ATAM atau mengembalikan uang tunai pembelian emas sebagaimana tersebut diatas kepada Penggugat demikian pula Tergugat juga tidak dapat menyerahkan / mengembalikan emas batangan seberat 15 kg milik Penggugat yang dititipkan kepada Tergugat dan atas perbuatan Tergugat Rini Anggraeni tersebut maka Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2012 telah membuat Laporan Polisi di Polres Kudus No : LP/247/III/2012/Jateng/Res Kds tanggal 10 Agustus 2012 terhadap Tergugat Rini Anggraeni dengan tuduhan melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 180/Pid.B/2012/PN.Kds tanggal 11 Januari 2013 atas Tergugat / Terdakwa Rini Anggraeni binti Wandu dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan beberapa kali", dan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dari putusan ini membuktikan bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat secara pribadi maupun kerugian Penggugat yang berasal dari uang titipan Ibu Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong Semarang;
2. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rini Anggraeni terhadap Penggugat, mengakibatkan kerugian materiil Penggugat sebesar **Rp.21.508.000.000,- (dua puluh satu milyar lima ratus delapan juta rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) **Rp.9.137.000.000 (sembilan milyar sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)** adalah uang Penggugat pribadi yang telah diserahkan / transfer kepada Tergugat secara bertahap untuk pembelian emas batangan ATAM seberat 19 kg ;

Halaman 7 dari halaman 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) **Rp.7.252.500.000,- (tujuh milyar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** berasal dari emas seberat 15 kg milik Penggugat yang dititipkan kepada Tergugat Rini Anggraeni, yang apabila dihitung dengan menggunakan standart harga emas dari Tergugat Rini Anggraeni pada bulan Agustus tahun 2012 dimana harga 1 gram emas Rp. 483.500;
- 3) **Rp. 5.118.500.000,- (lima milyar seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)** adalah uang milik Ibu Yeyen Toko Mas Bagong Semarang yang semula sebesar **Rp.5.318.500.000** yang dititipkan kepada Penggugat untuk membeli Mas Batangan Antam seberat 11 Kg kepada Tergugat Rini Anggraeni dan uang tersebut pada tanggal 5 Oktober 2012 telah mendapat pengembalian sebesar Rp.200.000.000,- dari Tergugat. Sehingga uang milik Ibu Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong menjadi Rp.5.318.500.000,- - Rp. 200.000.000,- = Rp.5.118.500.000,- dan uang ini apabila dibelikan emas batangan Atam dengan standart harga yang ditentukan oleh Tergugat pada pada bulan Agustus 2012 untuk 1 Gram emas Rp.483.500,- maka akan mendapatkan emas batangan Atam seberat 10,5 kg;
3. Bahwa oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan jual beli emas batangan Antam maka Penggugat selain menderita kerugian materiil sebagaimana tersebut diatas angka 2 juga menderita kerugian Materiil lainnya berupa hilangnya keuntungan yang seharusnya didapat dengan perhitungan apabila pembelian emas batangan Antam Penggugat kepada Tergugat seberat 19 kg, titipan pembelian emas Ibu Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong Semarang seberat 10,5 kg dan emas batangan Antam milik Penggugat seberat 15 Kg yang dibeli secara bertahap dari Tergugat Rini Anggraeni dan oleh Penggugat dititipkan kepada Tergugat, seluruhnya diserahkan Tergugat kepada Penggugat pada bulan Agustus 2012 dan kemudian emas tersebut dijual Penggugat pada tanggal 3 Januari 2021 dengan menggunakan standart harga emas 24 karat di Pegadaian Senin 3 Januari 2022 yang dilihat di Situs Bisnis.com harga untuk 1000 gram (1 Kg) adalah sebesar Rp. 912.760.000, maka Penggugat akan mendapatkan keuntungan yang seharusnya didapat adalah sebagai berikut :
 - 1) Keuntungan yang seharusnya didapat dari penjualan emas seberat 19 kg :
$$19 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 912.760.000 = \text{Rp. } 17.342.440.000,-$$
Dikurangi modal pembelian emas seberat 19 kg sebesar Rp. 9.099.500.000,- menjadi :

Halaman 8 dari halaman 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 17.342.440.000,- - Rp. 9.137.000.000,- = **Rp. 8.205.440.000,-** (**delapan milyar dua ratus lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah**)

- 2) Keuntungan yang seharusnya dari penjualan emas seberat 15 kg :

15 Kg x Rp. 912.760.000 = Rp. 13.691.400.000

Dikurangi modal pembelian emas seberat 15 kg sebesar Rp. 7.252.500.000,-
menjadi :

Rp. 13.691.400.000 - Rp. 7.252.500.000,- = **Rp. 6.438.900.000,-**

(**enam milyar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah**)

- 3) Keuntungan yang seharusnya Penggugat dari titipan Ibu Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong Semarang dihitung dari penjualan emas seberat 10,5 kg :

10,5 Kg x Rp. 912.760.000 = Rp. 9.583.980.000,-

Dikurangi modal pembelian emas seberat 10,5 Kg sebesar Rp. 5.118.500.000,-

Rp. 9.583.980.000,- - Rp. 5.118.500.000,- = **Rp. 4.465.480.000,-**

(**empat milyar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah**);

4. Bahwa oleh karena kerugian materiil Penggugat sebagaimana tersebut diatas diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rini Anggraeni maka oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar seluruh kerugian materiil Penggugat sebagaimana tersebut diatas angka 2 dan 3;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
3. Menyatakan Tergugat Rini Anggraeni telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dan menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat ;
4. Menyatakan kerugian materiil Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rini Anggraeni, adalah :
 - A. Kerugian materiil yang diakibatkan tidak diteruskannya emas batangan Antam oleh Tergugat kepada Penggugat yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya telah diterima Tergugat yang seluruhnya sebesar **Rp.21.508.000.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

- 1) **Rp.9.137.000.000** adalah merupakan uang pribadi Penggugat yang telah diserahkan / ditransfer kepada Tergugat untuk pembelian emas batangan Antam Indonesia seberat 19 Kg;
 - 2) **Rp.7.252.500.000,-** adalah merupakan uang pribadi Penggugat untuk membeli emas batangan Antam secara bertahap kepada Tergugat dan terakumulasi / terkumpul sebanyak 15 Kg dan oleh Penggugat dititipkan kepada Tergugat Rini Anggraeni dan tidak dapat diserahkan kepada Penggugat / digelapkan Tergugat yang apabila dinilai dengan harga emas yang digunakan oleh Tergugat pada bulan agustus 2012 untuk 1 gram emas sebesar Rp. 483.500.
 - 3) **Rp. 5.118.500.000,-** adalah uang milik ibu Yeyen Toko Mas Bagong Semarang yang semula sebesar **Rp.5.318.500.000** yang dititipkan kepada Penggugat untuk membeli Mas Batangan Atam seberat 11 Kg kepada Tergugat Rini Anggraeni dan pada tanggal 5 Oktober 2012 telah mendapat pengembalian uang Tunai dari Tergugat Rini Anggraeni sebesar Rp.200.000.000,- dan uang Rp. 5.118.500.000,- apabila dibelikan emas batangan Atam Indonesia dengan harga yang ditentukan oleh tergugat pada bulan Agustus 2012 untuk 1 gram emas Rp.483.500,- maka akan mendapatkan emas batangan Atam seberat 10,5 kg
- B. Kerugian Materiil lainnya berupa hilangnya keuntungan yang seharusnya didapat dengan perhitungan apabila pembelian emas batangan Antam Penggugat kepada Tergugat seberat 19 kg, titipan pembelian emas ibu Yeyen Toko Mas Bagong Semarang seberat 10,5 kg dan emas batangan Antam milik Penggugat seberat 15 Kg yang dibeli secara bertahap dari Tergugat Rini Anggraeni dan oleh Penggugat dititipkan kepada Tergugat, seluruhnya diserahkan Tergugat kepada Penggugat pada bulan Agustus 2012 dan kemudian emas tersebut dijual Penggugat pada tanggal 3 Januari 2021 dengan menggunakan standart harga emas 24 karat di Pegadaian Senin 3 Januari 2022 yang dilihat di Situs Bisnis.com harga untuk 1000 gram (1 Kg) adalah sebesar Rp. 912.760.000, maka Penggugat akan mendapatkan keuntungan namun keuntungan tersebut tidak didapat oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan keuntungan yang seharusnya didapat secara

Halaman 10 dari halaman 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan adalah sebesar **Rp. 19.109.820.000**, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Kerugian dari Keuntungan yang seharusnya didapat dari penjualan emas seberat 19 kg :

$19 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 912.760.000 = \text{Rp. } 17.342.440.000,-$

Dikurangi modal pembelian emas seberat 19 kg sebesar Rp. 9.137.000.000,-
menjadi :

$\text{Rp. } 17.342.440.000,- - \text{Rp. } 9.137.000.000,- = \text{Rp. } 8.205.440.000,-$

(delapan milyar dua ratus lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)

- 2) Kerugian dari Keuntungan yang seharusnya dari penjualan emas seberat 15 kg :

$15 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 912.760.000 = \text{Rp. } 13.691.400.000$

Dikurangi modal pembelian emas seberat 15 kg sebesar Rp. 7.252.500.000,-
menjadi :

$\text{Rp. } 13.691.400.000 - \text{Rp. } 7.252.500.000,- = \text{Rp. } 6.438.900.000,-$

(enam milyar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)

- 3) Kerugian dari Keuntungan yang seharusnya Penggugat dari titipan Ibu Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong Semarang dihitung dari penjualan emas seberat 10,5 kg :

$10,5 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 912.760.000 = \text{Rp. } 9.583.980.000,-$

Dikurangi modal pembelian emas seberat 10,5 Kg sebesar Rp. 5.118.500.000,-

$\text{Rp. } 9.583.980.000,- - \text{Rp. } 5.118.500.000,- = \text{Rp. } 4.465.480.000,-$

(empat milyar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian materiil Penggugat pribadi dan kerugian Penggugat yang berasal dari uang titipan Ibu Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong Semarang yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu :

- A. Kerugian materiil yang diakibatkan tidak diserahkannya emas batangan Antam oleh Tergugat kepada Penggugat yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat dan uangnya telah diterima Tergugat yang seluruhnya sebesar **Rp. 21.508.000.000,-** dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **Rp.9.137.000.000** adalah merupakan uang pribadi Penggugat yang telah diserahkan / ditransfer kepada Tergugat untuk pembelian emas batangan Antam Indonesia seberat 19 Kg;
 - 2) **Rp.7.252.500.000,-** adalah merupakan uang pribadi Penggugat untuk membeli emas batangan Antam secara bertahap kepada Tergugat dan terakumulasi / terkumpul sebanyak 15 Kg dan oleh Penggugat dititipkan kepada Tergugat Rini Anggraeni dan tidak dapat diserahkan kepada Penggugat / digelapkan Tergugat yang apabila dinilai dengan harga emas yang digunakan oleh Tergugat pada bulan agustus 2012 untuk 1 gram emas sebesar Rp. 483.500.
 - 3) **Rp. 5.118.500.000,-** adalah uang milik ibu Yeyen Toko Mas Bagong Semarang yang semula sebesar **Rp.5.318.500.000** yang dititipkan kepada Penggugat untuk membeli Mas Batangan Atam seberat 11 Kg kepada Tergugat Rini Anggraeni dan pada tanggal 5 Oktober 2012 telah mendapat pengembalian uang Tunai dari Tergugat Rini Anggraeni sebesar Rp.200.000.000,- dan uang Rp. 5.118.500.000,- apabila dibeli emas batangan Atam Indonesia dengan harga yang ditentukan oleh tergugat pada bulan Agustus 2012 untuk 1 gram emas Rp.483.500,- maka akan mendapatkan emas batangan Atam seberat 10,5 kg
- B. Kerugian Materiil lainnya berupa hilangnya keuntungan yang seharusnya didapat dengan perhitungan apabila pembelian emas batangan Antam Penggugat kepada Tergugat seberat 19 kg, titipan pembelian emas ibu Yeyen Toko Mas Bagong Semarang seberat 10,5 kg dan emas batangan Antam milik Penggugat seberat 15 Kg yang dibeli secara bertahap dari Tergugat Rini Anggraeni dan oleh Penggugat dititipkan kepada Tergugat, seluruhnya diserahkan Tergugat kepada Penggugat pada bulan Agustus 2012 dan kemudian emas tersebut dijual Penggugat pada tanggal 3 Januari 2021 dengan menggunakan standart harga emas 24 karat di Pegadaian Senin 3 Januari 2022 yang dilihat di Situs Bisnis.com harga untuk 1000 gram (1 Kg) adalah sebesar Rp. 912.760.000, maka Penggugat akan mendapatkan keuntungan namun keuntungan tersebut tidak didapat oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan keuntungan yang seharusnya didapat secara keseluruhan adalah sebesar **Rp. 19.109.820.000**, dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 12 dari halaman 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Kerugian dari Keuntungan yang seharusnya didapat dari penjualan emas seberat 19 kg :

19 Kg x Rp. 912.760.000 = Rp. 17.342.440.000,-

Dikurangi modal pembelian emas seberat 19 kg sebesar Rp. 9.137.000.000,- menjadi :

Rp. 17.342.440.000,- - Rp. 9.137.000.000,- = **Rp. 8.205.440.000,-**

(delapan milyar dua ratus lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)

- 2) Kerugian dari Keuntungan yang seharusnya dari penjualan emas seberat 15 kg :

15 Kg x Rp. 912.760.000 = Rp. 13.691.400.000

Dikurangi modal pembelian emas seberat 15 kg sebesar Rp. 7.252.500.000,- menjadi :

Rp. 13.691.400.000 - Rp. 7.252.500.000,- = **Rp. 6.438.900.000,-**

(enam milyar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)

- 3) Kerugian dari Keuntungan yang seharusnya Penggugat dari titipan Ibu Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong Semarang dihitung dari penjualan emas seberat 10,5 kg :

10,5 Kg x Rp. 912.760.000 = Rp. 9.583.980.000,-

Dikurangi modal pembelian emas seberat 10,5 Kg sebesar Rp. 5.118.500.000,-

Rp. 9.583.980.000,- - Rp. 5.118.500.000,- = **Rp. 4.465.480.000,-**

(empat milyar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom), kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelambatan Tergugat dalam memenuhi bunyi putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walau dimungkinkan banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (Uit voerbaar bij voorraad);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Menyatakan putusan lain yang dianggap adil dan benar dalam suatu peradilan yang baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Januari 2022, tanggal 18 Januari 2022, dan tanggal 21 Februari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi bukti Slip Pemidahan rekening BCA tanggal 31-07-2012 an. Rek Soegianto No. 031186826-7 ke rekening No. 0981666746 an. Rini Anggreani sebesar Rp1.826.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta rupiah), diberi tanda P-1;
2. Fotokopi bukti Slip Pemindahan rekening BCA tanggal 02-08-2012 an. Rek Soegianto No. 031186826-7 ke rekening No. 0981666746 an. Rini Anggreani sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), diberi tanda P-2;
3. Fotokopi bukti transfer bank Panin tanggal 02-06-2012 an. Rek Soegianto No. 3255005006 ke rekening BCA No. 0981666746 an. Rini Anggreani sebesar Rp1.861.000.000,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh satu juta rupiah) diberi tanda P-3;
4. Fotokopi 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 03-08-2012 dari No. Rek. 031186826-7 an Soegianto ke No. Rek 0981666746 an Rini sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah), diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Rek Tahapan BCA atas nama Soegianto, S.H. No. Rek 0031186826-7 periodik 01-2012 s/d 12-2012, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat pernyataan tanggal 8 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rini Anggreani dan Jani Erwanto, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 14 dari halaman 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi kwitansi penerimaan uang dari Bp. Soegianto sejumlah Rp14.418.000.000,00 (empat belas milyar empat ratus delapan belas juta rupiah) tanggal 8 Agustus 2012 untuk pembelian emas batangan seberat 30 Kg dengan perician 11 Kg merupakan titipan pembelian dari Ibu Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi surat tanda terima laporan Nomor: STPLVII2012JATENGRES.KDS di Polres Kudus, tanggal 10 Agustus 2012 atas nama pelapor Soegianto ,S.H. M.Kn. Bin Tanango, tentang tindak pidana penipuan/penggelapan, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Rek Tahapan Bank BCA an. Soegianto, S.H. No. Rek 00311868267 periode 01-20-12 s/d 12-2012, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Putusan Perkara Pidana Nomor: 180/Pid.B/2012/PN.Kds tanggal 11 Januari 2013 an. terdakwa Rini Anggreeni Binti Wandu, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Print out berita online Bisnis.com tentang harga emas 24 karat Antam pada tanggal 3 Januari 2022, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5,P-9,P-10 dan P-11 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Elizabeth Sri Indrawati:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai hubungan bisnis jual beli Emas;
- Bahwa, Saksi mulai kenal Tergugat sejak tahun 2010 pada waktu beli tanah di daerah Kudus pada waktu itu saksi sebagai Notarisnya (PPAT);
- Bahwa, yang saksi tahu Penggugat kenal Tergugat sekitar bulan Maret 2012 Penggugat saksi kenalkan kepada Tergugat (Rini Angreeni);
- Bahwa, Tergugat usahanya jual beli emas sejak Tergugat datang ke Kantor Notaris saksi untuk dibantu jual beli tanah dengan jasa Notaris saksi dan pada waktu itu Tergugat cerita bahwa usahanya jual beli Emas Batangan PT Antam Indonesia dengan harga yang murah dibandingkan dengan harga toko emas lainnya;
- Bahwa, awalnya saksi pernah membeli emas batangan kepada Tergugat seberat 1 ons dan saksi jual lagi dapat untung dan seterusnya saksi berkali-kali beli emas batangan kepada Tergugat lancar tidak ada curiga sama sekali;

Halaman 15 dari halaman 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah beli emas kepada tergugat sudah dua kali dan transaksi pertama lancar dan transaksi kedua juga lancar;
- Bahwa, Penggugat kenal dengan Tergugat karena saksi yang mengenalkannya dan setiap penggugat beli emas batangan kepada tergugat selalu saksi diberitahu;
- Bahwa, Penggugat sebelumnya beli emas batangan ke Toko Mas Bagong Semarang karena saksi cerita dengan penggugat bahwa ada yang jual emas batangan harga dibawah Toko Bagong Semarang lalu Penggugat ikut membeli ke tergugat lewat saksi;
- Bahwa, dari penggugat harga emas batangan Antam 19 Kg seharga Rp9.060.000.000,00 (Sembilan milyar enam puluh juta rupiah) sedangkan saksi pernah beli emas batangan ke Tergugat seberat 11 Kg seharga Rp5.318.500.000,00 (lima milyar tiga ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang emas batangan seberat 11 Kg, masih dibawa tergugat dan tergugat telah saksi cari lama tidak ketemu dan ketemu di Tayu rumah suaminya namun uang emas batangan sudah habis;
- Bahwa, emas batangan seberat 15 kg milik milik penggugat yang dibeli dari tergugat dan uangnya juga tidak dikembalikan tergugat kepada penggugat;
- Bahwa, Penggugat bercerita bahwa penggugat transfer melalui Bank BCA sekitar bulan Juli s/d Agustus 2012 dan penggugat secara bertahap mentransfer ke tergugat sekitar tanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp1.826.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta rupiah), tanggal 2 Agustus 2012 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), tanggal 2 Agustus 2012 sebesar Rp1.861.000.000,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh satu juta rupiah) dan tanggal 3 Agustus 2012 sebesar Rp4.650.000.000,00 (empat milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, uang saksi yang dikembalikan hanya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lainnya sampai sekarang belum dikembalikan tergugat;
- Bahwa, uang Penggugat hanya dikembalikan sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lainnya sampai sekarang belum dikembalikan tergugat;
- Bahwa, semua emas batangan yang dibeli saksi 11 Kg, Pengugat 19 Kg, dan titipan Toko Mas Bagong sekitar 15 Kg total jumlah sekitar 45 Kg.

2. Saksi Dwi Setyaningsih:

- Bahwa, saksi kenal penggugat karena saksi karyawan dari Penggugat dan Tergugat tidak kenal hanya tahu namanya;

Halaman 16 dari halaman 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara penggugat dan tergugat ada masalah jual beli emas Batangan;
- Bahwa, saksi mengetahui uang penggugat ditransfer ke tergugat untuk pembelian emas karena setelah penggugat transfer uang ke tergugat tanda terima slip diberikan saksi untuk dibukukan penggugat transfer melalui Bank BCA sekitar bulan Juli s/d Agustus 2012 dan penggugat secara bertahap mentransfer ke tergugat sekitar tanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp1.826.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta rupiah), tanggal 2 Agustus 2012 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), tanggal 2 Agustus 2012 sebesar Rp1.861.000.000,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh satu juta rupiah) dan tanggal 3 Agustus 2012 sebesar Rp4.650.000.000,00 (empat milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, uang Penggugat hanya dikembalikan sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lainnya sampai sekarang belum dikembalikan Tergugat;
- Bahwa, semua emas batangan yang dibeli Penggugat 19 Kg dan 15 Kg titipan toko bagong jumlah sekitar 34 Kg.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan;

Menimbang bahwa, berdasarkan relaas panggilan pertama yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Pati tanggal 7 Januari 2022 dimana panggilan tersebut di laksanakan di Kantor Desa Jepatlor karena tidak bertemu dengan Tergugat dan diketahui Tergugat sudah tidak berdomisili di wilayah Desa Jepatlor berdasarkan Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Jepatlor, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati;

Menimbang bahwa, selanjutnya berdasarkan relaas panggilan yang ke 2 yang dilakukan Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pati tanggal 18 Januari 2022, oleh

Halaman 17 dari halaman 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia maka Panggilan Umum dilaksanakan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri Pati dan mengumumkan melalui Radio Pas FM Pati (mass Media);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan relaas panggilan yang ke 3 yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Pati tanggal 21 Februari 2022 di mana Panggilan Umum dilaksanakan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri Pati dan mengumumkan melalui Radio Pas FM Pati (mass Media);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati sebagaimana diuraikan di atas dimana pemanggilan tersebut menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati adalah sah menurut hukum, sehingga pemanggilan terhadap Tergugat telah di panggil secara patut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tiada menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan walaupun telah di panggil dengan patut, bukan berarti gugatan Penggugat tersebut dikabulkan begitu saja melainkan Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut di atas cukup beralasan dan tidak melawan hak, sehingga dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya berawal Penggugat telah membeli emas batangan PT Antam Indonesia kepada Tergugat Rini Anggraeni secara bertahap yang dititipkan kepada Tergugat Rini Anggraeni sejumlah 15 kg, kemudian Tergugat telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp9.137.000.000,00 (sembilan milyar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang merupakan uang pribadi Penggugat untuk membeli emas batangan seberat 19 kg dan menerima uang dari Penggugat yang merupakan uang titipan dari ibu Yeyen Toko Mas Bagong Semarang sebesar Rp5.318.500.000,00 (lima milyar tiga ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan emas batangan seberat 11 kg emas kepada Tergugat namun ternyata Tergugat Rini Anggraeni pada waktu yang telah ditentukan

Halaman 18 dari halaman 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menyerahkan pesanan pembelian emas batangan Antam atau mengembalikan uang tunai pembelian emas sebagaimana tersebut diatas kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak dapat menyerahkan / mengembalikan emas batangan seberat 15 kg milik Penggugat yang dititipkan kepada Tergugat dan atas perbuatan Tergugat Rini Anggraeni tersebut maka Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2012 telah membuat Laporan Polisi di Polres Kudus No : LP/247/VIII/2012/Jateng/Res Kds tanggal 10 Agustus 2012 terhadap Tergugat Rini Anggraeni dengan tuduhan melakukan tindak pidana penipuan/penggelapan selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 180/Pid.B/2012/PN.Kds tanggal 11 Januari 2013 atas Tergugat / Terdakwa Rini Anggraeni binti Wandu dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan beberapa kali", dan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dari putusan ini membuktikan bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat secara pribadi maupun kerugian Penggugat yang berasal dari uang titipan Ibu Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong Semarang;

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, menurut penilaian Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah ***apakah benar perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat?***;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat/tertulis yaitu P-1 sampai dengan P-11 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Elizabeth Sri Indrawati dan Dwi Setyaningsih;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-4 berupa Slip Pemindahan sejumlah uang dari bank rekening atas nama Soegianto (Penggugat) kepada rekening atas nama Rini Anggraeni (Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah Rekening Tahapan Bank BCA an. Soegianto, S.H., yang menunjukkan sejumlah transfer dari Yeyen Toko Emas Bagong kepada Penggugat dan selanjutnya Penggugat mengirimkan kepada Tergugat dan bukti transfer pengembalian dari Tergugat kepada Penggugat untuk diteruskan kepada Yeyen Toko Emas Bagong, sedangkan P-9 yaitu bukti pengembalian uang dari Tergugat kepada Yeyen Toko Emas Bagong melalui Penggugat;

Halaman 19 dari halaman 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah surat pernyataan tanggal 8 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rini Anggreani dan Jani Erwanto tentang Penggugat benar membeli emas Batangan kepada Tergugat seberat 45 Kg terdiri dari 11 Kg titipan Toko Mas Bagong dan 34 Kg milik Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-7 adalah Kwitansi penerimaan uang dari Bp. Soegianto sejumlah Rp14.418.000.000,00 (empat belas milyar empat ratus delapan belas juta rupiah) tanggal 8 Agustus 2012 untuk pembelian emas batangan seberat 30 Kg dengan perincian 11 Kg merupakan titipan pembelian dari Ibu Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong;

Menimbang, bahwa bukti P-8 adalah laporan Nomor: STPL/III/2012JATENG/RES.KDS di Polres Kudus, tanggal 10 Agustus 2012 atas nama pelapor Soegianto, S.H., M.Kn Bin Tanango, tentang tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan kepada Tergugat (Terlapor) Rini Anggraeni;

Menimbang, bahwa bukti P-10 adalah Putusan perkara Pidana Nomor: 180/Pid.B/2012/PN.Kds tanggal 11 Januari 2013 an terdakwa Rini Anggraeni Binti Wandu;

Menimbang, bahwa bukti P-11 adalah Print out berita online Bisnis.com tentang harga emas 24 karat Antam pada tanggal 3 Januari 2022;

Menimbang, dalam sengketa keperdataan, bukti surat / tulisan (*schriftelijk bewijs/written evidence*) merupakan bukti yang pertama dan utama. Sementara itu, surat sendiri sebagai alat bukti, menurut hukum dibagi 3 (tiga) macam, yaitu akta otentik, akta dibawah tangan dan surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara mengenal bentuk cara mewujudkan Akta Otentik yaitu dibuat oleh pejabat yang berwenang yang salah satunya dibuat oleh pejabat yudikatif berupa putusan pengadilan yang dibuat oleh hakim yang memeriksa perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara, Pasal 165 HIR bahwa nilai kekuatan pembuktian Akta Otentik hanya sampai pada derajat atau kualitas sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) tidak sampai mencapai kualitas menentukan (*beslissend*) atau memaksa (*dwingende*) yang mehurut hukum dapat diajukan bukti lawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Pihak Penggugat maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Halaman 20 dari halaman 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah :

- Bahwa, Tergugat telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp9.137.000.000,00 (sembilan milyar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang merupakan uang pribadi Penggugat untuk membeli emas batangan seberat 19 kg, menerima uang dari Penggugat yang merupakan uang titipan dari ibu Yeyen Toko Mas Bagong Semarang sebesar Rp5.318.500.000,00 (lima milyar seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan emas batangan seberat 11 kg emas kepada Tergugat;
- Bahwa, pada waktu yang telah ditentukan Tergugat tidak dapat menyerahkan pesanan pembelian emas batangan PT Antam Indonesia atau mengembalikan uang tunai pembelian emas demikian pula Tergugat juga tidak dapat menyerahkan/ mengembalikan emas batangan seberat 15 kg milik Penggugat yang ditiptkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat bahwa Tergugat telah menerima sejumlah uang dari Penggugat sebagaimana berikut:

- Sejumlah Rp1.826.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta rupiah) sebagaimana bukti P-1 yaitu Slip Pemidahan rekening BCA tanggal 31-07-2012 an. Rek Soegianto No. 031186826-7 ke rekening No. 0981666746 an. Rini Anggreani;
- Sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sebagaimana bukti P-2 yaitu Slip Pemindahan rekening BCA tanggal 02-08-2012 an. Rek Soegianto No. 031186826-7 ke rekening No. 0981666746 an. Rini Anggreani;
- Sejumlah Rp1.861.000.000,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh satu juta rupiah) sebagaimana bukti P-3 yaitu transfer Bank Panin tanggal 02-06-2012 an. Rek Soegianto No. 3255005006 ke rekening BCA No. 0981666746 an. Rini Anggreani;
- Sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) sebagaimana bukti P-4 yaitu Slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 03-08-2012 dari No, Rek. 031186826-7 an Soegianto ke No. Rek 0981666746 an. Rini;
- Sejumlah Rp5.281.000.000,00 (sebanyak 2 kali transfer) sebagaimana bukti P-5 yaitu Rek. Tahapan BCA atas nama Soegianto, S.H. No. Rek 0031186826-7 periodik 01-2012 s/d 12-2012 kepada rekening BCA No. 0981666746 an. Rini Anggreani (berasal dari setoran tunai Yeyen Toko Mas Bagong sejumlah Rp5.318.500.000,00 (lima milyar tiga ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)) ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelian emas/logam mulia batangan PT Antam Indonesia oleh Penggugat kepada Tergugat telah pula dibenarkan sebagai mana bukti

Halaman 21 dari halaman 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-6 yaitu Surat Pernyataan dari Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2012 yang menyatakan sehubungan dengan pembelian logam mulia/emas Batangan oleh Bapak Sogianto, S.H., M.Kn. (Penggugat) Jalan Ahmad Yani No. 18 Kudus sebanyak 45 kg dan Ibu Elizabeth Sri Indrawati, S.H. Jalan Ahmad Yani No. 51A Kudus sebanyak 13,5 Kg dengan rincian Tk Emas Bagong 11 kg dan Soegianto 34 Kg dan bahwa saya tidak dapat menyerahkan barang tersebut kepada mereka maka saya bersedia dan sanggup mengembalikan secara mengansur setiap bulannya masing-masing orang, hal mana bersesuaian dengan bukti kwitansi tanggal 8 Agustus 2012 (vide bukti P-7) bahwa Rini Anggraeni (Tergugat) telah menerima dari Bp. Soegianto uang sebanyak Rp 14.418.000,00 (empat belas milyar empat ratus delapan belas juta rupiah) guna membayar pembelian 30 kg emas dengan rincian titipan toko emas bagong 11 kg dan Soegianto 19 kg.

Menimbang, bahwa ternyata dalam bukti tersebut diatas telah dapat ditunjukkan bahwa adanya aliran dana berupa transfer pembayaran untuk pembelian sebesar Rp9.137.000.000,00 (sembilan milyar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang merupakan uang pribadi Penggugat untuk membeli emas batangan seberat 19 kg, menerima uang dari Penggugat yang merupakan uang titipan dari ibu Yeyen Toko Mas Bagong Semarang sebesar Rp5.318.500.000,00 (lima milyar tiga ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan emas batangan seberat 11 kg emas halmana dikuatkan dengan keterangan saksi Elizabeth Sri Indrawati yang pada pokoknya menyatakan Penggugat membeli emas batangan kepada tergugat sebanyak 19 Kg milik pribadi penggugat dengan harga Rp9.060.000.000,00 (sembilan milyar enam puluh juta rupiah) dan 11 Kg titipan Toko Mas Bagong dan 15 Kg yang telah dibeli dengan terlebih dahulu dititipkan dan keterangan saksi Dwi Setyaningsih yang menerangkan saksi mengetahui uang penggugat ditransfer ke tergugat untuk pembelian emas karena setelah penggugat transfer uang ke tergugat tanda terima slip diberikan saksi untuk dibukukan, penggugat transfer melalui Bank BCA sekitar bulan Juli s/d Agustus 2012 dan penggugat secara bertahap mentransfer ke tergugat sekitar tanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp1.826.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta rupiah), tanggal 2 Agustus 2012 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), tanggal 2 Agustus 2012 sebesar Rp1.861.000.000,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh satu juta rupiah) dan tanggal 3 Agustus 2012 sebesar Rp4.650.000.000,00 (empat milyar enam ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu untuk pembelian 19 Kg dan 15 Kg titipan Toko Bagong dengan jumlah keseluruhan sekitar 34 Kg;

Halaman 22 dari halaman 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu yang ditentukan Tergugat tidak dapat menyerahkan emas batangan PT Antam Indonesia dan tidak bisa pula mengembalikan uang yang telah diterima untuk pembayaran tersebut serta mengembalikan 15 Kg emas emas batangan PT Antam Indonesia yang telah dititipkan terlebih dahulu, maka Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat kepada Kepolisian Resor Kudus sebagaimana bukti P-8 yaitu surat tanda terima laporan Nomor: STPL/III/2012/JATENG/RES.KDS di Polres Kudus, tanggal 10 Agustus 2012 atas nama pelapor Soegianto, S.H., M.Kn. Bin Tanango yang melaporkan perbuatan pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat dan terhadap laporan tersebut sebagaimana bukti P-11 yaitu Putusan perkara Pidana Nomor: 180/Pid.B/2012/PN.Kds tanggal 11 Januari 2013 an terdakwa Rini Anggraeni Binti Wandi dalam pokok pertimbangan Majelis Hakim pidana tersebut telah dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum sebagaimana yang telah didakwakan (Pasal 378 KUHP) yang mana dalam uraian sebagaimana amar "Menyatakan Terdakwa Rini Anggraeni Binti Wandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan beberapa kali" dan Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan" dan terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti surat maupun keterangan saksi apakah benar telah terjadi adanya perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim perlu menjelaskan terlebih dahulu mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan "Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut." Dari rumusan pasal ini, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mempunyai unsur-unsur antara lain:

1. Ada perbuatan melawan hukum
2. Ada kesalahan
3. Ada kerugian
4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut bersifat kumulatif, maka seseorang untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka semua unsur pasal ini harus terpenuhi. Apabila ada salah satu

Halaman 23 dari halaman 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Ad.1 Ada perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum tanggal 31 Januari 1919 perbuatan melawan hukum ditafsirkan dalam arti sempit yaitu perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan melanggar undang-undang. Tetapi kemudian dengan Arrest H.R 31 Januari 1919, memperluas pengertian melawan hukum antara lain:

1) Melanggar hak subyektif orang lain

Hak subyektif adalah suatu wewenang khusus yang diberikan hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya. Hak-hak subyektif yang diakui adalah hak-hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, nama baik, sertahak-hak atas harta kekayaan seperti hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya (bersumber dari hukum tertulis);

2) Bertentangan dengan kewajiban hukumsi pelaku

Kewajiban hukum yang dimaksud ialah kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, termasuk hukum publik;

3) Melanggar kaidah tata susila

Kaidah tata susila yang dimaksud adalah kaidah moral (Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUH Perdata);

4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati

Kriteria ini bersumber pada hukum tidak tertulis (bersifat relatif). Harus mempertimbangkan kepentingan sendiri dengan kepentingan orang lain berdasarkan apa yang dianggap layak dan patut dalam masyarakat;

Ad.2 Ada kesalahan;

Menimbang, bahwa apabila seseorang harus bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka orang itu harus bersalah. Menurut hukum perdata seorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Kesalahan harus dapat diukur secara obyektif dan subyektif. Yang dimaksud mengukur secara obyektif adalah bahwa dalam keadaan demikian, seorang manusia normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Secara subyektif berarti harus diteliti apakah seorang berdasarkan keahliannya dapat menduga akibat dari perbuatannya dan apakah dia dapat diminta

Halaman 24 dari halaman 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban atas kesalahannya. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur antara lain adanya kesengajaan atau kelalaian, dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf. Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal adanya keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya atau gila;

Ad.3 Ada kerugian;

Menimbang, bahwa kerugian yang dapat dituntut dengan dasar perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi nyata yang dapat diperhitungkan secara rinci, obyektif, dan konkret yang disebut dengan kerugian materiil; dan kerugian immateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula. Penghitungan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur yaitu biaya, kerugian yang nyata-nyata telah diderita, dan keuntungan yang diharapkan (*bunga*), yang digolongkan sebagai kerugian materiil. Sedangkan kriteria dalam menghitung kerugian immateriil adalah dengan menempatkan pihak yang dirugikan dalam keadaan seandainya suatu perbuatan melawan hukum tidak terjadi. Atau dengan kata lain, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang nyata diderita tetapi yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang. Menurut Pasal 1372 KUHPerdata, tuntutan kerugian immateriil ini dikaitkan dengan martabat seseorang, sehingga ukuran penghitungan ganti rugi memperhitungkan pangkat, kedudukan, dan kemampuan kedua belah pihak serta pada keadaan. Sebenarnya kerugian immateriil adalah kerugian yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, tetapi lebih melihat pada kebijaksanaan hakim;

Ad.4 Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini ada 2 teori yang terkenal, yaitu teori *condition sine quanon* (von Buri) bahwa setiap peristiwa adalah penting dan menyebabkan terjadinya akibat. Menurut teori ini, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggungjawab jika perbuatannya *conditio sine quanon* menimbulkan kerugian. Perbuatannya tersebut tidak hanya terdiri dari satu fakta saja, tetapi beberapa fakta lain yang apabila disatukan menimbulkan kerugian. Sedangkan teori *adequate veroorzaking* (von Kries) lebih terbatas, menurut teori ini yang dimaksud dengan akibat langsung adalah akibat yang menurut pengalaman manusia yang normal dapat diharapkan atau dapat diduga akan terjadi. Sehingga si pembuat hanya

Halaman 25 dari halaman 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian sebagaimana pula bukti P-10 berupa Putusan Pengadilan tersebut telah melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga arti yang terkandung didalamnya sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam kata (putusan) juga sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas perkara yang disengketakan, hal mana bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 199 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975 dalam kaidah hukumnya "suatu putusan dari Peradilan Pidana memiliki bukti yang sempurna didalam proses perkara perdata, baik terhadap Terpidana itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga, dengan tidak menutup diajukanannya bukti lawan;

Menimbang, bahwa telah terjadi jual beli emas antara Penggugat dan Tergugat dengan telah diterimanya dalam jumlah nominal tertentu dan terhadap barang yang diperjualbelikan tersebut tidak dapat diberikan kepada Penggugat dan ketika Penggugat meminta pengembalian uang juga tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat sehingga Penggugat mengalami sejumlah kerugian maka sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata bahwa telah masuk perbuatan melawan hukum yaitu telah melanggar hak subyektif orang lain (mempergunakan untuk kepentingan diri sendiri dan adanya perbuatan penipuan/bohong), ada kesalahan dari Tergugat yang menimbulkan kerugian sehingga dengan demikian dapat dikategorikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan menerima serta mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu satu persatu petitum dari Penggugat sehingga dikabulkan atau tidak setelah Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum dari Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum untuk menyatakan Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai oleh karena selama proses persidangan, Pengadilan Negeri Pati tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan, maka petitum aquo Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum untuk Menyatakan Tergugat Rini Anggraeni telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dan menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan

Halaman 26 dari halaman 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat telah menerima pembayaran sejumlah uang untuk pembelian emas dan Tergugat tidak dapat memberikan kepada Penggugat emas yang dibelinya serta Tergugat tidak dapat mengembalikan uang yang diterimanya untuk pembelian emas, sehingga Penggugat mengalami sejumlah kerugian maka perbuatan Tergugat adalah telah melanggar hak subjektif orang lain sehingga merupakan perbuatan melawan hukum sehingga petitum aquo adalah layak untuk dikabulkan:

Menimbang, bahwa terhadap petitum untuk menyatakan kerugian materiil atas tidak diserahkannya emas batangan PT Antam Indonesia oleh Tergugat kepada Penggugat yang pada pokoknya dengan rincian sebagaimana posita Penggugat:

- Emas berat 19 Kg berasal dari uang pribadi Penggugat Rp9.137.000.000,00 (sembilan milyar seratus tiga puluh juta rupiah);
- Emas berat 15 Kg (titipan) berasal dari uang pribadi yang terakumulasi Rp7.252.500.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Emas 11 Kg berasal dari uang milik Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong Semarang yang semula sebesar Rp5.318.500.000,00 (lima milyar tiga ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) – Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (Vide Bukti P-9 yaitu Rek. Tahapan Bank BCA an. Soegianto, S.H. No Rek 00311868267 periode 01-20-12 s/d 12-2012 tertulis pengembalian uang tunai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Tergugat) sehingga menjadi Rp5.118.500.000,00 (lima milyar seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)

Sehingga jumlah total Jumlah total seluruhnya Rp21.508.000.000,00 (dua puluh satu milyar lima ratus delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1246 KUHPerdara yang berbunyi:

“Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini” maka terhadap nilai uang tersebut sesuai pasal 1250 KUHPerdara yaitu *“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan*

Halaman 27 dari halaman 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hal itu berlaku demi hukum" maka penggantian kerugian tersebut dapat dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mendalilkan telah mengalami Kerugian Materiil lainnya berupa hilangnya keuntungan yang seharusnya didapat dengan perhitungan apabila pembelian emas batangan Antam Penggugat kepada Tergugat seberat 19 Kg, titipan pembelian emas ibu Yeyen Toko Mas Bagong Semarang seberat 10,5 kg dan emas batangan Antam milik Penggugat seberat 15 Kg yang dibeli secara bertahap dari Tergugat Rini Anggraeni dan oleh Penggugat dititipkan kepada Tergugat, seluruhnya diserahkan Tergugat kepada Penggugat pada bulan Agustus 2012 dan kemudian emas tersebut dijual Penggugat pada tanggal 3 Januari 2021 dengan menggunakan standart harga emas 24 karat di Pegadaian Senin 3 Januari 2022 yang dilihat di Situs Bisnis.com harga untuk 1000 gram (1 Kg) adalah sebesar Rp. 912.760.000 (Vide bukti P-11), maka Penggugat akan mendapatkan keuntungan namun keuntungan tersebut tidak didapat oleh Penggugat, sehingga berdasarkan perhitungan posita Penggugat pada pokok terinci yaitu :

- Emas berat 19 kg yaitu Rp8.205.440.000,00 (delapan milyar dua ratus lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
- Emas berat 15 kg yaitu Rp6.438.900.000,00 (enam milyar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Emas berat 10,5 (titipan Bagong) Rp4.465.480.000,00 (empat milyar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Sehingga jumlah total Jumlah total seluruhnya Rp19.109.820.000,00 (sembilan belas milyar seratus sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah barang berupa emas batangan yang nilai yang berbeda pada saat pembelian dan pada saat sengketa maka sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 76 K/Sip/1969 tanggal 14 Juni 1969 dalam kaidah hukumnya bahwa penilaian uang harus dilakukan dengan menggunakan harga emas, maka penggunaan nilai emas pada saat perkara ini diajukan adalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian materiil Penggugat pribadi dan kerugian Penggugat yang berasal dari uang titipan Ibu Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong Semarang yang

Halaman 28 dari halaman 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu maka sebagai telah dipertimbangkan dalam petitum sebelumnya maka terhadap petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelambatan Tergugat dalam memenuhi bunyi putusan ini, maka oleh karena Tergugat telah dihukum untuk membayar sejumlah uang/denda kepada Penggugat sehingga lembaga hukum uang paksa (*dwangsom*) ex pasal 606 Rv tidak dapat diterapkan sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 sehingga terhadap petitum ini majelis tolak;

Menimbang, bahwa petitum Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walau dimungkinkan banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*Uit voerbaar bij voorraad*) maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 180 ayat (1) HIR serta sesuai pula dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan, permintaan tersebut tidak bersifat eksepsional dan mendesak, serta Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk itu, karenanya petitum ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, sehingga terhadap Petitum ke-1 untuk mengabulkan seluruh gugatan tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum Penggugat dikabulkan dan sebagian lagi ditolak, maka gugatan Pengugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara

Halaman 29 dari halaman 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 1365 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat Rini Anggraeni telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dan menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat;
4. Menyatakan kerugian materiil Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rini Anggraeni, adalah :
 - A. Kerugian materiil yang diakibatkan tidak diserahkannya emas batangan Antam oleh Tergugat kepada Penggugat yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat dan uangnya telah diterima Tergugat yang seluruhnya sebesar **Rp.21.508.000.000,-** dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) **Rp.9.137.000.000** adalah merupakan uang pribadi Penggugat yang telah diserahkan / ditransfer kepada Tergugat untuk pembelian emas batangan Antam Indonesia seberat 19 Kg ;
 - 2) **Rp.7.252.500.000,-** adalah merupakan uang pribadi Penggugat untuk membeli emas batangan Antam secara bertahap kepada Tergugat dan terakumulasi / terkumpul sebanyak 15 Kg dan oleh Penggugat dititipkan kepada Tergugat Rini Anggraeni dan tidak dapat diserahkan kepada Penggugat / digelapkan Tergugat yang apabila dinilai dengan harga emas yang digunakan oleh Tergugat pada bulan agustus 2012 untuk 1 gram emas sebesar Rp. 483.500.
 - 3) **Rp. 5.118.500.000,-** adalah uang milik Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong Semarang yang semula sebesar **Rp.5.318.500.000** yang dititipkan kepada Penggugat untuk membeli Mas Batangan Antam seberat 11 Kg kepada Tergugat Rini Anggraeni dan pada tanggal 5 Oktober 2012 telah mendapat pengembalian uang Tunai dari Tergugat Rini Anggraeni sebesar Rp.200.000.000,- dan uang Rp. 5.118.500.000,- apabila dibelikan emas batangan Antam Indonesia dengan harga yang ditentukan oleh tergugat pada bulan Agustus 2012 untuk 1 gram emas Rp.483.500,- maka akan mendapatkan emas batangan Antam seberat 10,5 kg;

Halaman 30 dari halaman 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Kerugian Materiil lainnya berupa hilangnya keuntungan yang seharusnya didapat dengan perhitungan apabila pembelian emas batangan Antam Penggugat kepada Tergugat seberat 19 kg, titipan pembelian emas Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong Semarang seberat 10,5 kg dan emas batangan Antam milik Penggugat seberat 15 Kg yang dibeli secara bertahap dari Tergugat Rini Anggraeni dan oleh Penggugat dititipkan kepada Tergugat, seluruhnya diserahkan Tergugat kepada Penggugat pada bulan Agustus 2012 dan kemudian emas tersebut dijual Penggugat pada tanggal 3 Januari 2021 dengan menggunakan standart harga emas 24 karat di Pegadaian Senin 3 Januari 2022 yang dilihat di Situs Bisnis.com harga untuk 1000 gram (1 Kg) adalah sebesar Rp. 912.760.000, maka Penggugat akan mendapatkan keuntungan namun keuntungan tersebut tidak didapat oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan keuntungan yang seharusnya didapat secara keseluruhan adalah sebesar **Rp. 19.109.820.000**, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Kerugian dari Keuntungan yang seharusnya didapat dari penjualan emas seberat 19 kg :

$19 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 912.760.000 = \text{Rp. } 17.342.440.000,-$

Dikurangi modal pembelian emas seberat 19 kg sebesar Rp. 9.137.000.000,- menjadi :

$\text{Rp. } 17.342.440.000,- - \text{Rp. } 9.137.000.000,- = \text{Rp. } 8.205.440.000,-$

(delapan milyar dua ratus lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Kerugian dari Keuntungan yang seharusnya dari penjualan emas seberat 15 kg :

$15 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 912.760.000 = \text{Rp. } 13.691.400.000$

Dikurangi modal pembelian emas seberat 15 kg sebesar Rp. 7.252.500.000,- menjadi :

$\text{Rp. } 13.691.400.000 - \text{Rp. } 7.252.500.000,- = \text{Rp. } 6.438.900.000,-$

(enam milyar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)

- 2) Kerugian dari Keuntungan yang seharusnya Penggugat dari titipan Ibu Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong Semarang dihitung dari penjualan emas seberat 10,5 kg :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10,5 Kg x Rp. 912.760.000 = Rp. 9.583.980.000,-

Dikurangi modal pembelian emas seberat 10,5 Kg sebesar Rp. 5.118.500.000,-

Rp. 9.583.980.000,- - Rp. 5.118.500.000,- = **Rp. 4.465.480.000,-**

(empat milyar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian materiil Penggugat pribadi dan kerugian Penggugat yang berasal dari uang titipan Ibu Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong Semarang yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu :

A. Kerugian materiil yang diakibatkan tidak diserahkannya emas batangan Antam oleh Tergugat kepada Penggugat yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat dan uangnya telah diterima Tergugat yang seluruhnya sebesar **Rp.21.508.000.000,-** dengan perincian sebagai berikut :

- 1) **Rp.9.137.000.000** adalah merupakan uang pribadi Penggugat yang telah diserahkan / ditransfer kepada Tergugat untuk pembelian emas batangan Antam Indonesia seberat 19 Kg ;
- 2) **Rp.7.252.500.000,-** adalah merupakan uang pribadi Penggugat untuk membeli emas batangan Antam secara bertahap kepada Tergugat dan terakumulasi / terkumpul sebanyak 15 Kg dan oleh Penggugat dititipkan kepada Tergugat Rini Anggraeni dan tidak dapat diserahkan kepada Penggugat / digelapkan Tergugat yang apabila dinilai dengan harga emas yang digunakan oleh Tergugat pada bulan agustus 2012 untuk 1 gram emas sebesar Rp. 483.500;
- 3) **Rp. 5.118.500.000,-** adalah uang milik Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong Semarang yang semula sebesar **Rp.5.318.500.000** yang dititipkan kepada Penggugat untuk membeli Mas Batangan Antam seberat 11 Kg kepada Tergugat Rini Anggraeni dan pada tanggal 5 Oktober 2012 telah mendapat pengembalian uang Tunai dari Tergugat Rini Anggraeni sebesar Rp.200.000.000,- dan uang Rp. 5.118.500.000,- apabila dibelikan emas batangan Antam Indonesia dengan harga yang ditentukan oleh tergugat pada bulan Agustus 2012 untuk 1 gram emas Rp.483.500,- maka akan mendapatkan emas batangan Antam seberat 10,5 kg;

Halaman 32 dari halaman 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Kerugian Materiil lainnya berupa hilangnya keuntungan yang seharusnya didapat dengan perhitungan apabila pembelian emas batangan Antam Penggugat kepada Tergugat seberat 19 kg, titipan pembelian emas Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong Semarang seberat 10,5 kg dan emas batangan Antam milik Penggugat seberat 15 Kg yang dibeli secara bertahap dari Tergugat Rini Anggraeni dan oleh Penggugat dititipkan kepada Tergugat, seluruhnya diserahkan Tergugat kepada Penggugat pada bulan Agustus 2012 dan kemudian emas tersebut dijual Penggugat pada tanggal 3 Januari 2021 dengan menggunakan standart harga emas 24 karat di Pegadaian Senin 3 Januari 2022 yang dilihat di Situs Bisnis.com harga untuk 1000 gram (1 Kg) adalah sebesar Rp. 912.760.000, maka Penggugat akan mendapatkan keuntungan namun keuntungan tersebut tidak didapat oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan keuntungan yang seharusnya didapat secara keseluruhan adalah sebesar **Rp. 19.109.820.000**, dengan perincian sebagai berikut

- 1) Kerugian dari Keuntungan yang seharusnya didapat dari penjualan emas seberat 19 kg :

19 Kg x Rp. 912.760.000 = Rp. 17.342.440.000,-

Dikurangi modal pembelian emas seberat 19 kg sebesar Rp. 9.137.000.000,- menjadi :

Rp. 17.342.440.000,- - Rp. 9.137.000.000,- = **Rp. 8.205.440.000,-**

(delapan milyar dua ratus lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)

- 2) Kerugian dari Keuntungan yang seharusnya dari penjualan emas seberat 15 kg :

15 Kg x Rp. 912.760.000 = Rp. 13.691.400.000

Dikurangi modal pembelian emas seberat 15 kg sebesar Rp. 7.252.500.000,- menjadi :

Rp. 13.691.400.000 - Rp. 7.252.500.000,- = **Rp. 6.438.900.000,-**

(enam milyar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)

- 3) Kerugian dari Keuntungan yang seharusnya Penggugat dari titipan Ibu Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong Semarang dihitung dari penjualan emas seberat 10,5 kg :

Halaman 33 dari halaman 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10,5 Kg x Rp. 912.760.000 = Rp. 9.583.980.000,-

Dikurangi modal pembelian emas seberat 10,5 Kg sebesar Rp. 5.118.500.000,-

Rp. 9.583.980.000,- - Rp. 5.118.500.000,- = **Rp. 4.465.480.000,-(empat milyar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)**

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Jumat tanggal 1 April 2022, oleh kami, Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dian Heminasari, S.H., M.H. dan Ery Acoka Bharata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 April 2022, dengan dihadiri oleh Edi Suranto, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dian Heminasari, S.H., M.H.

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Panitera Pengganti

Edi Suranto, S.H., M.M.

Biaya-biaya :

1.Pendaftaran Gugatan	Rp30.000,00
2.ATK	Rp50.000,00
3.Panggilan	Rp280.000,00
4.PNBP	Rp20.000,00
5.Materai	Rp10.000,00
6.Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 34 dari halaman 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pti.